



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 95/PHP.KOT-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Memori Eva Ulina Panggabean, S.H.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Sutomo Nomor 16, Kelurahan Kota Baringin, Sibolga Utara, Kota Sibolga
 2. Nama : **Jansul Perdana Pasaribu, S.Ag., M.A.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Sisingamaraja Nomor 143, Kota Sibolga
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota Kota Sibolga Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2015 memberi kuasa kepada Andar Sidabalok, S.H., M.H., Jeffri Simanjuntak, S.H., M.H., Hipas Purba, S.H., Kevin Sofian, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANDAR SIDABALOK, S.H., & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Jalan Graha A&S, Jalan Sunan Sedayu Nomor 18, Jakarta 13220, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga**, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 55, Kota Beringin Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016 memberi kuasa kepada Sedarita Ginting, S.H., Irwansyah Putra, S.H, M.B.A., Indra Kurnia Sinulingga, S.H., Muhammad Arrasyid Ridho, S.H., Ali Wardansyah Pasaribu,

S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Firm* GINTING, IRWANSYAH & Partners (*Advocates and Counsellors at Law*), beralamat di Jalan Bunga Melur Nomor 9 Pasar III Setia Budi, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **M. Syafri Hutauruk**
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Dr. F. L. Tobing Nomor 29, Kelurahan Kota Beringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga
2. Nama : **Edipolo Sitanggung**
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Komplek Mutiara Indah Nomor 34 Desa Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SK-PT/TIM-ADVOKASI/DPP-BAHU/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino., S.H., Parulian Siregar., S.H., Mulyadi, SH., Wahyudi, S.H., Muhammad Gaya Rizanka Yara, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Eny Maryani Simon, S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Paskalis Da Cunha., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca Permohonan Pemohon;
 Mendengar Keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Para Pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 09.27 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 95/PHP.KOT-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada Kota Sibolga Tahun 2015 dengan Nomor Urut 1, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota

dan Wakil Walikota Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga dan Surat Penetapan Hasil Penghitungan Suara Nomor 274/033-KWK/KPU-SBG/2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tanggal 16 Desember 2015;

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON atas Berita Acara dan Surat Penetapan Hasil Penghitungan Suara Nomor 274/033-KWK/KPU-SBG/2015 *a quo* tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2015;

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, dan PEMOHON telah mengajukan Permohonan Keberatan dimaksud pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* sehingga Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan *a quo*.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa, berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tanggal 16 Desember 2015 (bukti P-1)
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 16 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Surat Penetapan Hasil Penghitungan Suara Nomor 274/033-KWK/KPU-SBG/2015 tentang Penetapan Hasil dan calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015, telah menetapkan hasil (bukti P-2)
 - 1) Memori Eva Uliana Panggabean, S.H., dan Jansul Perdana Pasaribu,

S.Ag., M.A., dengan perolehan suara sah sebanyak 20.173 suara.

- 2) M. Syarfi Hutauruk dan Edipolo Sitanggung dengan perolehan suara sebanyak 24.774 suara.
3. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pemilukada) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Periode 2015-2020 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari tanggal 09 Desember 2015
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tanggal 16 Desember 2015 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KOTA SIBOLGA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2015 tertanggal 16 Desember 2015
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2
6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana pada proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di Kota Sibolga

PELANGGARAN-PELANGGARAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SIBOLGA TAHUN 2015

- A. Adanya Praktik Politik Uang (*Money Politic*) Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- B. Adanya Intimidasi yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- C. Adanya pengumpulan C6 yang menghilangkan hak pilih dan hak memilih yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- D. Adanya Penggunaan Ijasah Palsu atas nama M. Syarfi Hutauruk sebagai Calon Pasangan Nomor Urut 2.

A. ADANYA PRAKTIK POLITIK UANG

Bahwa Ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut:

“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.”

Bahwa praktik politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis kemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.

B. ADANYA INTIMIDASI YANG DILAKUKAN OLEH TIM PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 hampir di semua TPS, pada saat pemungutan suara mulai dari Kecamatan Sibolga Utara, Sibolga Kota, Sibolga Sambas, Sibolga Selatan terjadinya pengancaman terhadap pemilih yang hendak mencoblos. Pemilih merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan setelah itu akan diberikan uang.

Bahwa selain Pemilukada harus sesuai dengan “asas luber dan jurdil” pelaksanaan Pemilukada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang

menyatakan, “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

C. ADANYA PENGUMPULAN C6

Banyaknya terjadi kecurangan dalam Pilkada Sibolga pada tanggal 9 Desember 2015 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif atas pengumpulan C6 yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2.

D. ADANYA PENGGUNAAN IJASAH PALSU

Bahwa calon Walikota Sibolga Tahun 2015 atas nama M. Syarfi Hutauruk dalam mencalonkan sebagai Walikota telah menggunakan dengan sengaja ijazah palsu dan saat ini telah dilakukan pelaporan secara resmi di Polres Kota Sibolga dan telah direkomendasikan pihak KPU Kota Sibolga

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tindakan Termohon adalah merupakan Tindakan Termohon melanggar asas Pemilu yang luber jurdil terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara [vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945] serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan/atau menetapkan perolehan suara pasangan calon setidaknya sebagai berikut:

No.	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	M. Syarfi Hutauruk dan Edipolo Sitanggang (Nomor Urut 2)	24.774

2	Memori Eva Ulina Panggabean, S.H. dan Jansul Perdana Pasaribu, S.Ag., M.A. (Nomor Urut 1)	20.173
	TOTAL :	44.947

Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, Sesuai Berita Acara 16 Desember 2015 dan Surat Penetapan Hasil Penghitungan Suara Nomor 274/033-KWK/KPU-SBG/2015 Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tanggal 16 Desember 2015.

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

kesatu, untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kota Sibolga; atau

kedua, pemungutan suara ulang, khususnya di kecamatan dimana terdapat praktek politik uang dan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu khususnya di Sibolga Kota, Sibolga Sambas, dan Sibolga Selatan.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka Pemohon seharusnya yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Sibolga Tahun 2015.

V. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015 dan Surat Penetapan Hasil Penghitungan Suara Nomor 274/033-KWK/KPU-SBG/2015 Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tanggal 16 Desember 2015;
3. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun

2015 tertanggal 16 Desember 2015;

4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan S. Syarfi Hutauruk dan Edipolo Sitanggung sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga berdasarkan Berita Acara tanggal 16 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015 dan Surat Penetapan Hasil Penghitungan Suara Nomor 274/033-KWK/KPU-SBG/2015;
5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 di seluruh Kota Sibolga dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
6. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu M. Syarfi Hutauruk dan Edipolo Sitanggung sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kota Sibolga karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada;
7. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Privinsi Sumatera Utara Tahun 2015, khususnya di 3 Distrik di Sibolga Kota, Sibolga Sambas, dan Sibolga Selatan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;
8. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kota Sibolga karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada;

Atau

9. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Urut 1 atas nama Memori Eva Ulina Panggabean, S.H. dan Jansul Perdana Pasaribu, S.Ag., M.A. sebagai pasangan yang memperoleh

suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015 yang rincian hasil penghitungan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Memori Eva Ulina Panggabean, S.H. dan Jansul Perdana Pasaribu, S.Ag., M.A. (Nomor Urut 1)	24.774
2	M. Syarfi Hutauruk dan Edipolo Sitanggang (Nomor Urut 2)	20.173
	TOTAL :	44.947

10. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Urut 1 atas nama **Memori Eva Ulina Panggabean, S.H. dan Jansul Perdana Pasaribu, S.Ag., M.A.** sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015;

11. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-200 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 7 Januari 2016 dan tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Santun Sitomorang, NIK 1273024508650002;
2. Bukti P-2.a : Surat yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 19 Desember 2015 yang dibuat oleh Lasmaria Simangunsong;
- Bukti P-2.b : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Lasmaria Simangunsong;
- Bukti P-2.c : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga atas nama Lasmaria Simangunsong;

3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Apni Ginting, NIK 127303670288000;
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2015 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Binsar Marolop Hulu, NIK 0255010410870001;
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Melda Sitimarida Tumanggor, NIK 12730332701110003;
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Tiamsa Marbun, NIK 1273035708500001;
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Elfis Yohanes, NIK 1273032303880002;
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Naomi Br Hulu, NIK 0255014806890001;
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Nazmawaty Simatupang, NIK 1273036909820003;
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Mas Guntur Siahaan, NIK 1273032202840002;
11. Bukti P-11.a : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi Di bawah Sumpah/Janji tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat oleh Keriaman Telaumbanua, NIK 1273034503950004;
Bukti P-11.b : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga atas nama Keriaman Telaumbanua, NIK 1273034503950004;
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Sibuloni Zebua, NIK 1201190101730001;
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Atina Zebua, NIK 1273036005870002;
14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama German Panggabean, NIK 1273032407590001;
15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Yatafati Zega;
16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Nurhayati Harefa, NIK 1203025708870010;
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Dameanus Mendrofa, NIK 1273031209780002;

18. Bukti P-18.a : Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Erniwati Nduru, Lahir di Nias Selatan tanggal.12 September 1983;
- Bukti P-18.b : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 19 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Erniwati Nduru, Lahir di Nias Selatan tanggal 12 September 1983;
- Bukti P-18.c : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga tertanggal 19 Desember 2015 tercatat atas nama Erniwati Nduru, Lahir di Nias Selatan tanggal 12 September 1983;
19. Bukti P-19 : Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Yanti Mari Duha, NIK 173035502860002;
20. Bukti P-20 : Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Tukari Daeli, NIK 1273030710830001;
21. Bukti P-21 : Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Natima Lase;
22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Asima Marselina Gultom;
23. Bukti P-23 : Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Sokhiwolo'o Telaumbanua;
24. Bukti P-24 : Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Sokhiwolo'o Nduru;
25. Bukti P-25 : Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Jeni Murni Telaumbanua;
26. Bukti P-26 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Asmidar Simatupang ;
27. Bukti P-27 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Meilda R.P Caniago;
28. Bukti P-28 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Meirita Antasari Caniago;
29. Bukti P-29 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Linda Permata Sari Caniago;
30. Bukti P-30.a : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Hotmianna, Lahir di Sukamakmur tgl.15 April 1977;
- Bukti P-30.b : Surat Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 19 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai

- cukup tercatat atas nama Hotmianna, Lahir di Sukamakmur tanggal 15 April 1977;
- Bukti P-30.c : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga tertanggal 19 Desember 2015 tercatat atas nama Hotmianna, Lahir di Sukamakmur tanggal 15 April 1977;
31. Bukti P-31 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Asrina Yanti Caniago;
32. Bukti P-32 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Lobe Mandreofa;
33. Bukti P-33 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Muhammad Arif Nasution;
34. Bukti P-34 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Jamil Daulay;
35. Bukti P-35 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Hendra Donni Martua Hutabarat;
36. Bukti P-36.a : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Diana Rintauli Br. Simanjorang, Lahir di Sidikalang tanggal 06 Juni 1980 ;
- Bukti P-36.b : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 19 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Diana Rintauli Br. Simanjorang, Lahir di Sidikalang tanggal 06 Juni 1980;
- Bukti P-36.c : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga tertanggal 19 Desember 2015 tercatat atas nama Diana Rintauli Br. Simanjorang, Lahir di Sidikalang tanggal 06 Juni 1980;
37. Bukti P-37 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Ramadhan Nasution;
38. Bukti P-38.a : Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Yanti Aryani Nasution, Lahir di Sibolga tanggal 03 Mei 1990;
- Bukti P-38.b : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 19 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Yanti Aryani Nasution, Lahir di Sibolga tanggal 03 Mei 1990;
- Bukti P-38.c : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga tertanggal 15 Desember 2015 tercatat atas nama Yanti Aryani Nasution, Lahir di Sibolga tanggal 03 Mei 1990;
39. Bukti P-39.a : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Novita Sari Manalu, NIK 1273036907850001;
- Bukti P-39.b : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji

- tertanggal 17 Desember 2015 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Novita Sari Manalu, NIK 1273036907850001;
- Bukti P-39.c : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga tertanggal 17 Desember 2015 tercatat atas nama Novita Sari Manalu, NIK 127303690785000;
40. Bukti P-40 : Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Susi Erranti Panjaitan, NIK 1273036604930001;
41. Bukti P-41 : Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Paulina Ernita Sihombing;
42. Bukti P-42 : Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Elfrida Sialoho, NIK 1273032910070039;
43. Bukti P-43.a : Surat Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 21 Desember 2015 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Daniel Zai, Lahir di Sibolga tanggal 17 Juli 1986;
- Bukti P-43.b : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga tertanggal 21 Desember 2015 tercatat atas nama Daniel Zai, Lahir di Sibolga tanggal 17 Juli 1986;
44. Bukti P-44 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Antonius Hutahuruk, NIK 1273041501780002 ;
45. Bukti P-45 : Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Jumiati;
46. Bukti P-46.a : Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Leo Usman Harahap, lahir di Sibolga tanggal 10 Oktober 1991;
- Bukti P-46.b : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 21 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Leo Usman Harahap, Lahir di Sibolga tanggal 10 Oktober 1991;
- Bukti P-46.c : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga tertanggal 21 Desember 2015 tercatat atas nama Leo Usman Harahap, Lahir di Sibolga tanggal 10 Oktober 1991;
47. Bukti P-47 : Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Nursatia Marbun, NIK.025504109530002;
48. Bukti P-48 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Rohana Hutagalung, NIK 1273046206650001;
49. Bukti P-49 : Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Endang Widya Astuti Tanjung, NIK 1273046205730002;
50. Bukti P-50 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Litisari Hondro, NIK 127304581261000;

51. Bukti P-51 : Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Fahuwusa Nduru, NIK 1273041004970001;
52. Bukti P-52 : Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Muhammad Ikkal, NIK 1273042607920002;
53. Bukti P-53 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Lina Yanti Rasaribu, NIK 1273015606870001;
54. Bukti P-54 : Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Junita Hutajulu, NIK 1273015306810001;
55. Bukti P-55 : Surat Pernyataan tertanggal 08 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Sarika Siahaan, NIK 173015808900004;
56. Bukti P-56 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Mangaranap Mateus Pasaribu, NIK 1273010106980001;
57. Bukti P-57 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Pipin Tanjung;
58. Bukti P-58 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Nur Intan Sinaga;
59. Bukti P-59 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Ulianti Br. Sinaga;
60. Bukti P-60 : Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Paido Marito Tamba, NIK 1273014102890001;
61. Bukti P-61 : Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Matias Hondro;
62. Bukti P-62 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Bone Marisi Manna Situmorang, NIK 1273014802740001;
- 63.. Bukti P-63 : Surat Pernyataan tertanggal Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama I Marpaung;
64. Bukti P-64 : Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama One Julio Syahputra Gulo;
65. Bukti P-65.a : Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Agus Vaury Glen;
- Bukti P-65.b : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 17 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Agus Vaury Glen Gea, Lahir di Sibolga tanggal 4 Agustus 1991;

- Bukti P-65.c : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga tertanggal 17 Desember 2015 tercatat atas nama Agus Vaury Glen Gea, Lahir di Sibolga tanggal 4 Agustus 1991;
66. Bukti P-66 : Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Masahat Sinitta Sianipar;
67. Bukti P-67 : Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Anita Laia;
68. Bukti P-68 : Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Anjas Alex Septian Hutagalung;
69. Bukti P-69 : Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Dominikus Laia, NIK 1273010610810002;
70. Bukti P-70 : Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Mariana Hondro, NIK No.121418621090002;
71. Bukti P-71 : Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Warishati Laiya, NIK 1273010611800003;
72. Bukti P-72 : Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Sesmawati Gulo, NIK 1273014107900002;
73. Bukti P-73 : Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Buno Zomasi Bulolo, NIK 1273014706600001;
74. Bukti P-74 : Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Salato Eli Laia, NIK 1273010802950002;
75. Bukti P-75 : Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Yuliana Laiya, NIK 1273016206920001;
76. Bukti P-76 : Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Lamtorang Nababan, NIK 1273016908800001;
77. Bukti P-77 : Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Juliana L. Tobing, NIK 1273016507970001;
78. Bukti P-78.a : Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Nursihat Hutagalung, NIK 1273017112510006 ;
- Bukti P-78.b : Fotokopi Surat Tanda Terima tertanggal 17 Desember 2015 dari Nursihat Hitagalung diterima oleh Syalman Bahri Tanjung selaku Staff Divisi Penindakan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga;
- Bukti P-78.c : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 17 Desember 2015 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Nursihat Hutagalung, Lahir di Poriaha tanggal 31 Desember 1951;

- Bukti P-78.d : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga tertanggal 17 Desember 2015 tercatat atas nama Nursihat Hutagalung, Lahir di Poriaha tanggal 31 Desember 1951;
79. Bukti P-79 : Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Noval Krisyanto Ndruru, NIK 127301141930003;
80. Bukti P-80 : Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Sarifia Laia, NIK 1273014605760003;
81. Bukti P-81 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Nigom Gom Banjarnahor, NIK 1201041612730001;
82. Bukti P-82 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Sondang Marisi Silitonga, NIK No.127301251050001;
83. Bukti P-83 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Bastian Parlindungan Panggabean, NIK 1273012706870002;
84. Bukti P-84 : Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Parningotan Situmeang, NIK No.1273010501820001;
85. Bukti P-85 : Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Saipul Alamsyah Simatupang, NIK 1273010408780001;
86. Bukti P-86 : Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Tiurma Pardede, NIK 1273015807590001;
87. Bukti P-87 : Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Rolan Sitompul, NIK 1273011810790002;
88. Bukti P-88 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Penalana Gowasa, NIK 1201202103880003;
89. Bukti P-89 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Bobby C. Christian Simatupang, NIK 12730112508860003;
90. Bukti P-90 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Rusmiah Harefa, NIK 127301680977002;
91. Bukti P-91 : Legalisir Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Saut Martaha Siahaan, NIK 1273011804660001;
92. Bukti P-92.a : Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Fanohosi Hulu, NIK 1201201203870002;
- Bukti P-92.b : Fotokopi Surat Tanda Terima tertanggal 20 Desember 2015 dari Fanohosi Hulu diterima oleh Syalman Bahri Tanjung selaku Staff Divisi Penindakan Pelanggaran Panitia Pengawas

- Pemilihan Kota Sibolga;
- Bukti P-92.c : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 20 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Fanohosi Hulu, Lahir di Gunung Sitoli tanggal 12 Maret 1987;
- Bukti P-92.d : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga tertanggal 18 Desember 2015 tercatat atas nama Fanohosi Hulu, Lahir di Gunung Sitoli tanggal 12 Maret 1987;
93. Bukti P-93 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Roy Parulian Hutabarat, NIK 1273010910870001;
94. Bukti P-94 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Wagina Christina, NIK 1401066206900003;
95. Bukti P-95 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Sovia Martuani, NIK 1273012004770002;
96. Bukti P-96 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Darwarni, NIK 1273016104540001;
97. Bukti P-97 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Alfred Asido Simanjuntak, NIK 01273011910920003;
98. Bukti P-98 : Legalisir Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Robinson Edward Haposan Lumban Tobing, NIK 1273012505820001;
99. Bukti P-99 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Firman Laia, NIK 1273010101770003;
100. Bukti P-100 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Anita Nduru, NIK 1273016008870001;
101. Bukti P-101 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Aslina Lafau, NIK 1201204508820005;
102. Bukti P-102.a : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Miliati Harefa, NIK 1273014112780001;
- Bukti P-102.b : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 20 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Miliati Harefa, Lahir di Sobawagoli tanggal 01 Desember 1978;
- Bukti P-102.c : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga tertanggal 20 Desember 2015 tercatat atas nama Miliati Harefa, Lahir di Sobawagoli tanggal 01 Desember 1978;
103. Bukti P-103 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Dormian Manalu, NIK 1273014408710002;

104. Bukti P-104 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Sabar Simatupang, NIK 1273012801560001;
105. Bukti P-105 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Natalia Gowasa, NIK 1201204206290001;
106. Bukti P-106 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Nafesekhi Gowasa, NIK 1201201011790003;
107. Bukti P-107 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Lasmaria Sitompul, NIK 1273014802890001;
108. Bukti P-108 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Amifina Halawasa, NIK 12101204612840001;
109. Bukti P-109 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Mariaty Aritonang, NIK 120120550592002;
110. Bukti P-110 : Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2015 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Pordumuan Simorangkir, NIK 1273011510600001;
111. Bukti P-111.a : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 19 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Norawati Simangunsong, Lahir di Sibolga tanggal 11 Desember 1986;
- Bukti P-111.b : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga tertanggal 19 Desember 2015 tercatat atas nama Norawati Simangunsong, Lahir di Sibolga tanggal 11 Desember 1986;
112. Bukti P-112.a : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 19 Desember 2015 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Liswan Silitonga, Lahir di Sipan tanggal 24 Agustus 1982;
- Bukti P-112.b : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga tertanggal 19 Desember 2015 tercatat atas nama Liswan Silitonga, Lahir di Sipan tanggal 24 Agustus 1982;
113. Bukti P-113.a : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 20 Desember 2015 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Fenalama Gowasa, Lahir di Nias tanggal 21 Maret 1988;
- Bukti P-113.b : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga tertanggal 18 Desember 2015 tercatat atas nama Fenalama Gowasa, Lahir di Nias tanggal 21 Maret 1988;
114. Bukti P-114.a : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Hatiasa Laia, Lahir di Barawanu tanggal 10 Oktober 1983;
- Bukti P-114.b : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 17 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Hatiasa Laia, Lahir di

- Barawanu tanggal 10 Oktober 1983;
- Bukti P-114.c : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga tertanggal 17 Desember 2015 tercatat atas nama Hatiasa Laia, Lahir di Barawanu tanggal 10 Oktober 1983;
115. Bukti P-115.a : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Eka Mardiana Gulo, Lahir di Sibolga tanggal. 01 Januari 1991;
- Bukti P-115.b : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 17 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Eka Mardiana Gulo, Lahir di Sibolga tanggal 01 Januari 1991;
- Bukti P-115.c : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga tertanggal 17 Desember 2015 tercatat atas nama Eka Mardiana Gulo, Lahir di Sibolga tanggal 01 Januari 1991;
116. Bukti P-116.a : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Arnida, Lahir di Sibolga tanggal 29 Mei 1990;
- Bukti P-116.b : Fotokopi Surat Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji tertanggal 19 Desember 2015 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Arnida, Lahir di Sibolga tanggal 29 Mei 1990;
- Bukti P-116.c : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga tertanggal 15 Desember 2015 tercatat atas nama Arnida, Lahir di Sibolga tanggal 29 Mei 1990;
117. Bukti P-117 : Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Faizi Halaura, beralamat di Jalan Dolok Tolong Nomor 75, Kelurahan Hutalarangan;
118. Bukti P-118 : Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Elpina Siagian, beralamat di Jalan Nomensen Aek Parira, Kel. Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara;
119. Bukti P-119 : Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Johannes Lumbantoruan, beralamat di Jalan Dolok Tolong, Kelurahan Hubabaringan;
120. Bukti P-120 : Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Domu Aruan, beralamat di Jalan Rusunawa, Kelurahan Aekmanis, Kecamatan Sibolga Selatan;
121. Bukti P-121 : Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Albert Situmeang, beralamat di Jalan Rumah Susun Rusunawa, Sibolga;
122. Bukti P-122 : Surat Pernyataan tertanggal 17 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Rahmat Hidayat Telaembana, beralamat di Jalan Mojopahit, Gg. Sekuntum;
123. Bukti P-123 : Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Sahat

- Pakpahan, beralamat di Jalan Oswald Siahaan;
124. Bukti P-124 : Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama May Boy Sitomorang, beralamat di Jalan Oswald Siahaan;
125. Bukti P-125 : Sama dengan P-124;
126. Bukti P-126 : Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Robinson Gultom, beralamat di Jalan Oswald Siahaan;
127. Bukti P-127 : Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Rukun Situmorang, beralamat di Jalan Oswald Siahaan;
128. Bukti P-128 : Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Luhut Siregar, beralamat di Jalan Bakti Raja;
129. Bukti P-129 : Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2015 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Budi Haswin Simatupang, beralamat di Jalan Sudirman, Gg. Walet, Kelurahan Aek Parombunan;
130. Bukti P-130 : Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Rina Sihite, beralamat di Jalan Tekukur, Kelurahan Aek Muara Pinang;
131. Bukti P-131 : Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Keriaman Telaumbanua, beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Aek Parombunan;
132. Bukti P-132 : Surat Pernyataan tertanggal 16 Desember 2015 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tercatat atas nama Neverius Laiya, beralamat di Jalan Kenanga Atas, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara;
133. Bukti P-133 : Surat Pernyataan dari masyarakat Kota Sibolga yang tidak mendapatkan Surat Undangan memilih (C-6) pada Pilkada kota Sibolga yang diadakan pada tanggal 09 Desember 2015;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 19 Desember 2015 yang dibuat oleh Peniel Simon Baryona Pane, SH.;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Surat Nomor 002/437/Panwas-Sbg/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Catatan Penjelasan yang dibuat oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Surat Nomor DJ.I/PP.00.7/940/2008 tanggal 29 Juli 2008 perihal Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah yang dibuat oleh Departemen Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2852 Tahun 2015 tentang Penetapan Status Kesetaraan Satuan Pendidikan Mu'adalah Pada Pondok Pesantren Dengan Madrasah Tsanawiyah/Sederajat dan Madrasah Aliyah/Sederajat;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat tanggal 12 November 2008

tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Sumatera Barat;

139. Bukti P-139 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi yang dibuat dibawah tangan oleh Yuliani Tandjung, Spdi, lahir di Sorkam Kanan tanggal 07 Juli 1958 selaku Kepala Sekolah SD Negeri 153024 Pasar Sorkam;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Surat Keterangan Tambahan yang dibuat dibawah tangan oleh Yuliani Tandjung, Spdi, lahir di Sorkam Kanan tanggal 07 Juli 1958 selaku Kepala Sekolah SD Negeri 153024 Pasar Sorkam;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Surat Nomor Kd.03.09/1/Kp.02.3/833/2015 tanggal 20 Agustus 2015 perihal Klarifikasi Status Pendidikan M. Syarfi Hutahuruk yang dibuat oleh Kementerian Agama Kantor Kota Padang;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.2/47-SD/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2015 yang dibuat oleh Kepala Sekolah SD Negeri 153024 Pasar Sorkam 1;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Surat Nomor 421.2/16-SD/2010 tanggal 06 Maret 2010 perihal Penjelasan Keabsahan Pendidikan SD an M. Syarfi yang dibuat oleh SD Negeri 153024 Pasar Sorkam 1;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Surat Nomor 421.2/25-SD/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal Penjelasan Keabsahan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) An. M. Syarfi yang dibuat oleh SD Negeri 153024 Pasar Sorkam 1;
145. Bukti P-145 : Sama dengan P-143
146. Bukti P-146 : Fotokopi Surat Nomor 002/382/PANWAS-SBG/XII/ 2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Penjelasan yang dibuat oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga untuk Tim Kampanye Memori Eva Ulina Panggabean-Jansul Perdana Pasaribu;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Surat Nomor 002/149/PANWAS-SBG/IX/2015 tanggal 17 September 2015 perihal Konfirmasi/Klarifikasi tentang Hasil Pemeriksaan Tentang Laporan Ijazah Calon Walikota Sibolga yang dibuat oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Surat Nomor 110/002/PANWAS-SBG/VIII/ 2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Permohonan Klarifikasi yang dibuat oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Surat Nomor 273/692/KPU-SBG/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Tindak Lanjut Laporan LSM Peduli bangsa yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Surat Nomor 104/000/PANWAS-SBG/ VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 perihal Saran Pencermatan yang dibuat oleh Panitia Pengawasan Pemilihan Kota Sibolga;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Surat Nomor 120/002/Panwas-Sbg/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Penerusan Administrasi Pemilu yang dibuat oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Surat Kajian Laporan Nomor 02/LP/Pilkada.VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015 yang dibuat oleh Panitia Pengawas

- Pemilu Kota Sibolga;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Surat Kajian Laporan Nomor 03/LP/ Pilkada.VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Sibolga;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Surat Kajian Laporan Nomor 04/LP/ Pilkada.VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Sibolga;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 02 Maret 2010 yang dibuat oleh Djaharudin Panjaitan;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 10 April 2013 yang dibuat oleh Djaharudin Panjaitan;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Surat Nomor Kw.02/5-a/PP.01.1/801/2010 tanggal 25 Maret 2010 perihal Pembatalan Leges dan Surat Keterangan an M. Syarfi Ht.Uruk yang dibuat oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Tanda Lulus Sementara Ujian Persamaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tahun Ajaran 1973 Nomor 067/MIN/1973 tanggal 16 Desember 1973 tercatat atas nama M. Syarfi Ht.Uruk;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Surat Nomor 195/KPU/IV/2010 tanggal 12 April 2010 perihal Klarifikasi dan Pengecekan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum;
160. Bukti P-160 : Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 01/Panwascam-Sbg-Utara/XII/2015 tanggal 05 Desember 2015 atas nama Afny Damayanti Purba yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga;
161. Bukti P-161 : Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 026/LP/Pilkada/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 atas nama Mandapot Pasaribu yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga;
162. Bukti P-162 : Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 11/LP/ilkada/XII/2015 tanggal 09 Desember 2015 atas nama Pardomuan Simorangkir yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga;
163. Bukti P-163 : Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 13/LP/Pilkada/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 atas nama Sayuti Hutagalung yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga;
164. Bukti P-164 : Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 24/LP/Pilkada/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 atas nama Agus Irwanto Zega yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga;
165. Bukti P-165 : Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 20/LP/Pilkada/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 atas nama Jenny Fransiska Manulang yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga;
166. Bukti P-166 : Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 31/LP/Pilkada/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 atas nama

- Andreas Josua Manalu yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga;
167. Bukti P-167 : Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 30/LP/Pilkada/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 atas nama Taheruddin Panggabean yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga;
168. Bukti P-168 : Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 19/LP/Pilkada/XII/2015, Desember 2015 atas nama Johannes Simorangkir yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga;
169. Bukti P-169 : Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 14/LP/Pilkada/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015 atas nama Roby Koto yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga;
170. Bukti P-170 : Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 03/Panwascam-Sbg-Utara/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015 atas nama Hendrik Donal Pasaribu yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga;
171. Bukti P-171 : Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 12/LP/Pilkada/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015 atas nama Abdul Sani Hutagalung yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga;
172. Bukti P-172 : Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor 04/Panwascam-Sbg-Utara/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 atas nama Roni Anto Eliper Sihombing yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga;
173. Bukti P-173 : Buku Ende yang dibagikan ke masyarakat dengan logo seruan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
174. Bukti P-174 : Video berisi tentang : (i) Ketangkap di Panwas Mengaku Diberi Uang Rp.100.000,- (ii) Pengakuan Warga Ditangkap Di Panwas;
175. Bukti P-175 : Video berisi tentang (i) Dicegat di TPS Disuruh Mencoblos Pasangan Nomor Urut 2 (Serasi) dan Diberikan uang Rp.100.000,- (ii) Pengakuan Warga Yang Menerima Uang Rp.100.000,- dan Belum Terpakai;
176. Bukti P-176 : Video berisi tentang seorang warga bernama Jamil Zeb Tumori yang membagi-bagi uang diruamhnya kepada warga sesuai mencoblos di TPS;
177. Bukti P-177 : Video berisi tentang seorang warga bernama Sukran dan Jamil membagi-bagi uang kepada warga;
178. Bukti P-178 : Video berisi tentang isteri anggota DPRD Kota Sibolga membagi-bagi uang kepada masyarakat dirumahnya sesuai mencoblos Nomor Urut 2 (Serasi);
179. Bukti P-179 : Video berisi tentang adanya pemilih siluman dari padang Sidempuan yang ikut mencoblos (TPS 10 Kel. P. Gerobak);
180. Bukti P-180 : Video berisi tentang seorang Ibu diamankan warga karena sedang mengumpulkan Formulir C.6;
181. Bukti P-181 : Video berisi tentang pelaku pengumpul C.6 sebanyak 333 lembar;

182. Bukti P-182 : Video berisi tentang dua pelaku diamankan Panwaslu Kota Sibolga di Hotel Graha karena menahan/memiliki lembar Formulir C.6 milik warga;
183. Bukti P-183 : Video berisi oknum PNS yang ditangkap warga karena menggunakan Formulir C.6 yang bukan miliknya (TPS 3, Kota Baringin);
184. Bukti P-184 : Video berisi tentang kesaksian Petugas KPPS Nomor Urut 2 yang mendukung calon Nomor Urut 1 dan langsung dipecat;
185. Bukti P-185 : Video berisi tentang seorang yang bernama Kepling yang memihak pada salah satu pasangan calon walikota dan membuat keributan saat warga mempertanyakan Formulir C.6 kepada petugas KPPS;
186. Bukti P-186 : Video berisi tentang pengakuan Naomi Hulu, Warga Kel. Aek Parombunan;
187. Bukti P-187 : Video berisi tentang pengakuan Antonius Hutauruk, Warga Kel. Pancuran Dewa;
188. Bukti P-188 : Video berisi tentang pernyataan "Urusan Duit Sarfi Lebih Siap";
189. Bukti P-189 : Video berisi tentang pernyataan Kepala Pasar E. Dalimunthe;
- Pelanggaran Ijasah Palsu:
190. Bukti P-190 : Fotokopi Surat Nomor DT.I.III/HM.01.1/01/2015 tanggal 04 Januari 2016 perihal Penjelasan yang dibuat oleh Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2852 Tahun 2015 tentang Penetapan Status Kesetaraan Satuan Pendidikan Mu'adalah Pada Pondok Pesantren dengan Madrasah Tsanawiyah/Sederajat dan Madrasah Aliyah/Sederajat;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Surat Nomor DJ.I/PP.00.7/940/2008 tanggal 299 Juli 2008 perihal Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah yang dibuat oleh Departemen Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
- Pelanggaran terhadap PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Bab III tentang Persyaratan Menjadi Anggota KPPS sebagaimana ternyata dalam Pasal 18 ayat (1) huruf k
193. Bukti P-193 : Fotokopi Surat Nomor 270/1271-KWK/KPU-SBG/2015 tanggal 30 November 2015 perihal Klarifikasi yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pancuran Dewa Nomor 017/PPS-PD/XI/2015 tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan petugas Ketertiban TPS Se-Kelurahan Pancuran Dewa Dalam Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015, berikut Lampiran Daftar;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Anggota KPPS Kelurahan Pancuran Dewa tanggal 03 Juni 2004;
196. Bukti P-196 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pancuran Dewa Nomor 274/12/SK/PPS-PD/2010 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan

- Suara Kel. Pancuran Dewa Tahun 2010;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Sibolga Tahun 2009;
198. Bukti P-198 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga Nomor 270/001/PD/2008 tentang: Pengangkatan Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Pancuran Dewa, Kota Sibolga;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Surat Nomor 002/45/PANWAS-SBG/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Penerusan Laporan yang dibuat oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga;
200. Bukti P-200 : Video berisi rekaman audio Kepling Berto;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang diterima Kepaniteraan Mahkamah berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon (APJT) Nomor 45/PAN.MK/2016 pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, pukul 16.18 WIB dan sebagaimana yang telah dilakukan renvoi pada persidangan tanggal 12 Januari 2016 mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Tentang Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Ketentuan Pengajuan Permohonan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga (*in casu* Termohon) tanggal 16 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

NO. URUT	PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	JUMLAH SUARA	(%)
1	MEMORI EVA ULINA PANGGABEAN, S.H. dan JANSUL PERDANA PASARIBU, S.Ag., M.A.	20.173	44.88%
2	M. SYARFI HUTAHURUK dan EDIPOLO SITANGGANG	24.774	55.12%
JUMLAH KESELURUHAN PEROLEHAN SUARA DAN PERSENTASE		44.947	100.00

- Bahwa jumlah penduduk Kota Sibolga berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 April 2015 adalah berjumlah 95.035 jiwa, sehingga untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa

Hasil Pemilihan merujuk kepada Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menegaskan:

“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon” ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang telah menentukan tentang syarat selisih suara dalam pengajuan permohonan keberatan ke Mahkamah konstitusi, sehingga apabila merujuk kepada perolehan hasil sebagaimana tabel di atas, maka Pemohon tidak memenuhi syarat sebesar 2% (dua persen) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor. 5 Tahun 2015 *juncto* Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015;
- Bahwa dalam pengajuan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi dapat disimulasikan penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$Z = X \leq Y$$

Z = Selisih suara untuk dapat mengajukan Perkara PHP di MK.

X = Selisih Suara antara Pasangan Calon yang Memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon.

Y = Persentase (%) selisih suara.

Perolehan suara terbanyak dikali persentase jumlah penduduk adalah $24.774 \times 2 \% = 495,48$, sedangkan selisih jumlah suara Pemohon dengan suara terbanyak adalah $24.774 - 20.173 = 4.601$, sehingga dengan selisih suara yang demikian Pemohon tidak memenuhi syarat selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat formal berupa syarat selisih suara, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan pemohon;

1.2. Tentang Uraian Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

a. Tentang dalil-dalil dalam posita Pemohon kabur

- Bahwa Pemohon di dalam dalil-dalil Permohonannya tidak menguraikan secara jelas, rinci dan spesifik (siapa pelaku-pelaku pelanggaran sebagaimana pada pokok permohonan pada huruf A, B, C dan D, dimana dan kapan terjadinya) tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon dilakukan baik oleh Termohon (*in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*in casu* M. Syarfi Hutahuruk dan Edipolo Sitanggang),
- Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang dalil-dalil pelanggaran tersebut mengakibatkan Permohonan Keberatan Pemohon menjadi kabur (*obscur libel*), sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan keberatan Pemohon *a quo*;

b. Tentang tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara

- Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil Permohonannya tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara baik hasil penghitungan suara Pemohon maupun Termohon sendiri, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Tekait, yang menyatakan:

“Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat: Penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

- Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon mengakibatkan Permohonan Keberatan Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*), sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Permohonan Keberatan Pemohon *a quo*;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang demokratis, serta untuk menampung segala aspirasi masyarakat pemilih maupun masing-masing pasangan calon, maka Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015 telah melaksanakan pemilihan dengan berlandaskan kepada asas madiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa selain berdasarkan asas-asas tersebut di atas Termohon telah melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga tahun 2015 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pada tanggal 9 Desember 2015 dan telah dilaksanakan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Peraturan KPU Nomor 2 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Bahwa pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 telah berjalan dengan lancar, tertib, dan aman sejak Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada tanggal 26-28 Juli 2015 diikuti oleh 2 (dua) Bakal Pasangan Calon atas nama M. SYARFI HUTAURUK dan EDIPOLO SITANGGANG serta Pasangan Calon atas nama MemORI EVA ULINA PANGGABEAN, S.H. dan JANSUL PERDANA PASARIBU, S.Ag., M.A., dan berkas pencalonan kedua Bakal Pasangan Calon tersebut telah diserahkan kepada Termohon sebagaimana Berita Acara Penerimaan Persyaratan Calon dan Syarat Calon dan telah dilakukan Verifikasi Administrasi dan verifikasi faktual terhadap Persyaratan Calon dan Syarat Calon, dan berdasarkan Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Termohon, maka termohon melakukan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
- Bahwa setelah Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, Termohon telah mengumumkan di media massa, media cetak lokal dan papan pengumuman serta *website* Termohon;
- Bahwa sampai dengan saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga telah terlaksana dengan aman, tertib dan lancar serta tingkat partisipasi pemilih untuk memilih dalam Pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota cukup signifikan, hal ini sesuai dengan persentase pemilih yang menggunakan haknya untuk memilih, yaitu sebanyak 72.19% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap dan hingga diumumkannya hasil rekapitulasi oleh Termohon Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa terkait dengan hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan KPU Kota Sibolga baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada Keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

- Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga telah dilaksanakan pada tanggal 09 Desember yang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sibolga Nomor 274/023-KWK/KPU-SBG/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota sibolga Nomor 274/025-KWK/KPU-SBG/2015 tanggal 25 Agustus 2015, yaitu sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
1 (satu)	MEMORI EVA ULINA PANGGABEAN, S.H. dan JANSUL PERDANA PASARIBU, S.Ag., M.A.
2 (dua)	M. SYARFI HUTAHURUK dan EDIPOLO SITANGGANG

- Bahwa Sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga (*in casu* Termohon) tanggal 16 Desember 2015 (Model DB 1-KWK), *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sibolga Nomor: 274/033-KWK/KPU-SBG/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015 dan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO. URUT	PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	JUMLAH SUARA	(%)
1	MEMORI EVA ULINA PANGGABEAN, S.H. dan JANSUL PERDANA PASARIBU, S.Ag., M.A.	20.173	44.88%
2	M. SYARFI HUTAHURUK dan EDIPOLO SITANGGANG	24.774	55.12%
JUMLAH KESELURUHAN PEROLEHAN SUARA DAN PERSENTASE		44.947	100.00

- Bahwa dengan demikian perolehan hasil suara terbanyak pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015 diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama M. SYARFI HUTAHURUK dan EDIPOLO SITANGGANG dengan perolehan suara sebesar 24.774 (*dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat suara* atau 55.12 % (*lima puluh lima koma dua belas persen*)).

B. Tentang Adanya Praktik Politik Uang

- Bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana pada **Poin A** dalam pokok Permohonan Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum, yang mana hingga saat ini Pemohon sendiri tidak pernah mengajukan laporan pelanggaran terhadap adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke Panwaslu Kabupaten Sibolga;
- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut tidak menjelaskan secara terperinci siapa yang memberi dan kepada siapa, kapan dilakukan perbuatan tersebut, dimana terjadinya, dan bagaimana dilakukannya praktik politik uang tersebut walaupun ada (*quod non*) Pemohon tidak dapat membuktikan bahwasanya pemberian uang tersebut apakah mempengaruhi secara signifikan perolehan suara terhadap Pemohon;
- Bahwa berdasarkan *statement* Panwaslu Kota Sibolga menyatakan bahwa selama proses tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015 tidak ada laporan yang diterima dan atau temuan Panwaslu menyangkut tentang praktik politik uang;
- Bahwa oleh karena dalil Pemohon terkait tuduhan adanya praktek politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak beralasan hukum sama sekali serta tidak jelas dan kabur maka pantas dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil permohonan *a quo* untuk di tolak.

C. Tentang adanya Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)

- Bahwa adanya intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dalil Pemohon pada Poin B, Pemohon juga tidak

pernah ada mengajukan laporan atas adanya pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon tersebut kepada Panwaslu Kota Sibolga, dan jika pun ada (*quod non*) semestinya Pemohon segera melaporkan peristiwa intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana yang didalilkan Pemohon, namun Pemohon sendiri seolah-olah melakukan pembiaran terhadap Pelanggaran tersebut;

- Bahwa Termohon sendiri sangat mendukung jika Pemohon melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan peserta pemilihan kepada Panwaslu atau pun pihak berwajib demi terciptanya “asas jujur dan luber” pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Sibolga Tahun 2015;
- Bahwa dikarenakan dalil Pemohon tidak jelas dan tidak beralasan hukum, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon;

D. Tentang Adanya Pengumpulan C6

- Bahwa dalil Pemohon pada huruf C yang menyatakan banyaknya terjadi kecurangan dalam Pilkada Sibolga pada tanggal 9 Desember 2015 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak jelas dan kabur sebab tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang siapa, kapan, dimana dan bagaimana terjadinya fakta peristiwa tersebut;
- *Quod non*, seandainya pun benar surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Model C6 KWK) digunakan oleh pemilih yang bersangkutan, tidak dapat dipastikan pemilih tersebut akan memilih Pemohon, sehingga dalil pemohon *a quo* yang menyatakan “sangat merugikan Pemohon” adalah asumsi belaka, dengan demikian cukup beralasan untuk menolak dalil Permohonan Pemohon *a quo*;
- Bahwa tentang adanya temuan C6 persoalan tersebut telah diambil alih oleh Panwaslu Kota Sibolga dan sejumlah formulir C6 yang ditemukan tersebut telah didistribusikan kembali kepada Pemilih yang berhak.

E. Tentang Adanya Penggunaan Ijazah Palsu

- Bahwa dalil pemohon huruf D yang menyatakan tentang adanya penggunaan ijazah palsu oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak beralasan hukum sama sekali sebab hingga saat ini belum ada

satupun putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah ijazah palsu;

- Bahwa berdasarkan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon atas berkas syarat pendidikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ternyata benar pernah bersekolah di sekolah yang bersangkutan, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Hasil Penelitian tertanggal 31 Juli 2015;
- Bahwa ironisnya syarat pendidikan khususnya terkait ijazah Madrasah Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah merupakan syarat pendidikan (ijazah) yang sama yang pernah diajukan sebagai syarat kelengkapan pendidikan ketika Pasangan Calon Nomor Urut 2 ikut sebagai peserta Pemilukada pada tahun 2010, dengan demikian tidak relevan kalau Pemohon masih mempersoalkan syarat pendidikan yang sama pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2015;
- Bahwa lagi pula dalil Pemohon yang menyebutkan adanya penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan telah direkomendasikan oleh Termohon adalah dalil yang tidak jelas dan kabur sebab Pemohon tidak menyebutkan ijazah yang mana dan apa yang dimaksud dengan telah direkomendasikan oleh Termohon;
- Bahwa oleh karena dalil Pemohon terkait tuduhan penggunaan ijazah palsu oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak beralasan hukum sama sekali serta tidak jelas dan kabur maka pantas dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa dalil pemohon yang menyatakan "bahwa tindakan Termohon adalah merupakan tindakan melanggar asas Pemilu yang luber dan jujur secara sistematis, terstruktur dan masif dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2";
- Bahwa tidak beralasan hukum Pemohon mendalilkan bahwasanya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan telah melanggar asas Pemilu yang luber jujur yang terjadi secara sistematis terstruktur dan masif, sebab selaku penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Termohon tetap berpedoman terhadap asas penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu

asas mandiri, jujur adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kepastian umum keterbukaan proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas serta memperlakukan seluruh pasangan calon secara adil dan setara, independensi dan tidak memihak terhadap salah satu pasangan calon sebab hal ini merupakan jaminan bagi termohon bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga Tahun 2015 terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Di samping itu seharusnya Pemohon tidak terburu buru menuduh dan memfitnah Termohon telah melakukan kecurangan dengan tanpa memberi batasan yang jelas makna kata terstruktur, sistimatis dan masif. Tidak jelasnya batasan terminologi terstruktur, sistimatis, dan masif yang didalilkan oleh Pemohon serta tidak menunjukkan korelasi dengan perolehan suara masing masing Pasangan Calon, sehingga Termohon beranggapan Pemohon tidak memahami pengertian dan makna terstruktur, sistematis dan masif;

- Bahwa Pemohon hanya menunjukkan dan menggiring asumsi yang tidak berdasar fakta, karena data dan fakta menunjukkan semua proses tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015 berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian asumsi yang dibangun oleh Pemohon harus ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sibolga Nomor 274/033-KWK/KPU-SBG/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-01 sampai dengan bukti TN-001 yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. T A - 01 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 274/023-KWK/KPU-SBG/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
2. T A - 02 Fotokopi Berita Acara Nomor 274/012-KWK/KPU-SBG/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 ;
3. T A - 03 Fotokopi Lampiran Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
4. T A - 04 Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 atas Nama Calon Walikota Memori Eva Ulina Panggabean dan Calon Wakil Walikota Jansul Perdana Pasaribu, tanggal 4 Agustus 2015;
5. T A - 05 Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 atas Nama Calon Walikota Memori Eva Ulina Panggabean dan Calon Wakil Walikota Jansul Perdana Pasaribu tanggal 4 Agustus 2015;
6. T A - 06 Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 atas Nama Calon Walikota M. Syarfi Hutauruk dan Calon Wakil Walikota Edi Polo Sitanggang, tanggal 4 Agustus 2015;
7. T A - 07 Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 atas Nama Calon Walikota M. Syarfi Hutauruk dan Calon Wakil Walikota Edi Polo Sitanggang, tanggal 4 Agustus 2015;
8. T A - 08 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 274/025-KWK/KPU-SBG/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015 ;
9. T A - 09 Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 274/025-KWK/KPU-SBG/ 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015
10. T A - 10 Fotokopi Berita Acara Nomor 274/013-KWK/KPU-SBG/2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015, 25 Agustus 2015;
11. T B - 01 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak

- Tahun 2015 Nomor 470/1898/SJ/ 23/BA/IV/2015 pada hari Jumat, 17 April 2015;
12. T B - 02 Fotokopi Data Agregat Kependudukan Kependudukan Per Kecamatan (DAK2), Provinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga;
 13. T E - 01 Fotokopi Berita Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sibolga Utara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015, tanggal 11 Desember 2015;
 14. T E - 02 Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan dit Tingkat Kecamatan Sibolga Utara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, tanggal 11 Desember 2015 ;
 15. T E - 03 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sibolga Selatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015, tanggal 11 Desember 2015;
 16. T E - 04 Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Sibolga Selatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, tanggal 11 Desember 2015;
 17. T E - 05 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sibolga Sambas dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015, tanggal 11 Desember 2015 ;
 18. T E - 06 Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan dit Tingkat Kecamatan Sibolga Sambas dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015, tanggal 11 Desember 2015
 19. T E - 07 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sibolga Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015, tanggal 11 Desember 2015;
 20. T E - 08 Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Sibolga Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, tanggal 11 Desember 2015 ;
 21. T G - 01 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Sibolga Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015;
 22. T G - 02 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Pengitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 ;
 23. T G - 03 Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Sibolga Tahun 2015 (Model DB 7 –KWK);
 24. T M - 01 Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Terhadap Ijasah Bakal Calon Walikota Sibolga Tahun 2015, tanggal 31 Juli 2015;
 25. T M - 02 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 26/PPTP/YPTP/IV/2015 tanggal 22 April 2015 yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Thawalib Padang;
 26. T M - 03 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi pada hari Selasa, tanggal 27, bulan Agustus tahun 2015 ;
 27. T M - 04 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sibolga barang bukti berupa C6 Kepada Ketua KPU Kota Sibolga, 8 Desember 2015;
 28. T M - 05 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 276/0281.1-

- KWK/KPU-SBG/2015;
29. T M – 06 Fotokopi Surat Pernyataan atas Nama Johannes Pakpahan, Jabatan Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Pancuran Pinang;
 30. T M – 07 Fotokopi Surat pernyataan atas Nama Ramlan Sinaga, Jabatan Ketua KPPS TPS II kelurahan Pancuran Pinang
 31. T M – 08 Fotokopi Surat Pernyataan atas Nama Khairul Anwar, Jabatan Ketua KPPS TPS III Kelurahan Pancuran Pinang
 32. T M – 09 Fotokopi Surat Pernyataan atas Nama Farida Hanum Tanjung, Jabatan Ketua KPPS TPS IV Kelurahan Pancuran Pinang
 33. T M – 10 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darmawati Waruwu, Jabatan Ketua KPPS TPS V Kelurahan Pancuran Pinang
 34. T M – 11 Fotokopi Surat Pernyataan atas Nama Anilfa Tanjung, Jabatan Ketua KPPS TPS VI Kelurahan Pancuran Pinang
 35. T M – 12 Fotokopi Surat Pernyataan atas Nama Sidra Tanjung, Jabatan Ketua KPPS TPS VII Kelurahan Pancuran Pinang
 36. T M – 13 Fotokopi Surat Pernyataan atas Nama Asmaruddin Nasution, Jabatan KPPS TPS VIII Kelurahan Pancuran Pinang
 37. T M – 14 Fotokopi Surat Pernyataan atas Nama Latus Paruhum Harahap, Jabatan Ketua KPPS TPS X kelurahan Pancuran Pinang
 38. T M – 15 Fotokopi Surat Pernyataan atas Nama Imran Siregar, Jabatan Ketua KPPS TPS XI Kelurahan Pancuran Pinang
 39. TN – 001 Fotokopi Harian Suara Rakyat Tanggal 15 Desember 2015

[2.5] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait (APKPT) Nomor 28/PAN.MK/2016 pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, pukul 14.15 WIB dan sebagaimana yang telah dilakukan renvoi pada persidangan 12 Januari 2016 mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2 sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 274/023-KWK/KPU-SBG/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015;
2. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015, Termohon (ic. Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga), telah melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Sibolga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Sibolga Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015, dengan perolehan suara masing-masing pasangan sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Memori Eva Ulina Panggabean, S.H. dan Jansul Perdana Pasaribu, S.Ag, M.A.	20.173
2	M. Syarfi Hutauruk dan Edipolo Sitanggung	24.774

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 274/033-KWK/KPU-SBG/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Sibolga Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015;
4. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2016, Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 95/PHP.KOT-XIV/2016 tertanggal 04 Januari 2016, dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:
 - 1) *Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;*
 - 2) *Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 dan Surat Penetapan Hasil Penghitungan Suara Nomor 274/033-KWK/KPU-SBG/2015 Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tanggal 16 Desember 2015;*
 - 3) *Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015;*
 - 4) *Menyatakan tidak sah dan batal penetapan M. Syarfi Hutauruk dan Edipolo Sitanggung sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga berdasarkan Berita Acara tanggal 16 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 dan Surat Penetapan Hasil Penghitungan Suara Nomor 274/033-KWK/KPU-SBG/2015;*

- 5) Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 di seluruh Kota Sibolga dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
- 6) Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu M. Syarfi Hutauruk dan Edipolo Sitanggang sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kota Sibolga karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada;
- 7) Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, khususnya di 3 distrik di Sibolga Kota, Sibolga Sambas, dan Sibolga Selatan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
- 8) Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemiukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kota Sibolga karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada;
- Atau
- 9) Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Urut 1 atas nama Memori Eva Ulina Panggabean, S.H. dan Jansul Perdana Pasaribu, S.Ag., M.A. sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015 yang rincian hasil penghitungan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut :

Peringkat	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Memori Eva Ulina Panggabean, S.H. dan Jansul Perdana Pasaribu, S.Ag., M.A.	24.774
2	M. Syarfi Hutauruk dan Edipolo Sitanggang	20.173
	TOTAL :	44.947

- 10) *Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Urut 1 atas nama **Memori Eva Ulina Panggabean, S.H. dan Jansul Perdana Pasaribu, S.Ag., M.A.** sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015;*
- 11) *Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;*
5. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, baik dalam pokok permohonan maupun dalam petitum yang dimohonkan, secara jelas dan nyata Permohonan Pemohon sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Pihak Terkait yang berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 274/033-KWK/KPU-SBG/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Sibolga Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015, Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak sekaligus Pasangan Calon terpilih oleh Termohon sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Sibolga Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015;
6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 sesuai Surat Keputusan Termohon Nomor 274/033-KWK/KPU-SBG/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan dan atau tidak sah dan tidak mengikat oleh Pemohon, maka secara jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Bab II Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 huruf c : Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : ...c. Pihak Terkait;

Pasal 3 ayat (3) : Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 3 ayat (4) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan perselisihan penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi.

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pemohon telah salah dan keliru dalam mencantumkan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dalil Pemohon tentang kewenangan Mahkamah. Sebab, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang Pemohon dalilkan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang dapat dilihat pada Ketentuan Penutupnya pada yaitu Pasal 62, yang berbunyi:

Pasal 62 : Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa berdasarkan asas hukum dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu sepanjang mengatur objek yang sama (***lex posterior derogat lex priori***), maka dengan demikian peraturan perundang-undangan

yang lama dengan sendirinya tidak berlaku apabila sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang baru. Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang dijadikan dalil Pemohon sudah tidak dapat lagi dijadikan dasar hukum bagi Pemohon dalam perkara permohonan *a quo*;

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa Pemohon secara formil tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan:

1. Bahwa dasar hukum Pemohon dalam permohonan *a quo* yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) ternyata telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan (terkait jumlah penduduk dan batas maksimum prosentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon yang meraih perolehan suara terbanyak) sebagaimana yang telah diatur pada **Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3)** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berbunyi:

Pasal 6 ayat (2) huruf a :

- (2) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan :*
 - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, mengajukan*

permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar Rp. 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon;

Pasal 6 ayat (3)

(3) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon.

3. Bahwa berdasarkan hasil konsolidasi Kementerian Dalam Negeri bulan Juni 2015 jumlah penduduk kota Sibolga adalah 95.035 (sembilan puluh lima ribu tiga puluh lima jiwa)
4. Bahwa apabila ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) tersebut di atas dihubungkan dengan Keputusan Termohon Nomor 274/033-KWK/KPU-SBG/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Sibolga Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015, maka secara terang dan nyata Pemohon tidak memenuhi syarat formil mengajukan permohonan, karena terdapat perbedaan perolehan suara sebesar **18,57% (delapan belas koma lima puluh tujuh persen)** dengan rincian sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Memori Eva Ulina Panggabean, S.H. dan Jansul Perdana Pasaribu, S.Ag., M.A.	20.173
2	M. Syarfi Hutauruk dan Edipolo Sitanggang	24.774

Sehingga terdapat perbedaan perolehan suara sebesar **4.601 (empat ribu enam ratus satu)** suara yang didapat berdasarkan hasil pengurangan dari perolehan suara terbanyak Pihak Terkait sebesar **24.774** (dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) suara yang dikurangkan dengan perolehan suara Pemohon sebesar **20.173**, yang jika diprosentasekan adalah sebesar **18,57%** (delapan belas koma lima puluh tujuh persen) dengan rincian :

$$\frac{24.774 - 20.173}{24.774} \times 100\%$$

$$\frac{4.601}{24.774} \times 100\%$$

24.774

= 18,57 % (delapan belas koma lima puluh tujuh persen)

5. Bahwa menurut Pihak Terkait, syarat selisih menurut Undang-Undang ini harus diterapkan secara konsisten. Norma syarat dalam Undang-Undang tersebut oleh pembuat Undang-Undang sudah dibuat dengan pertimbangan bahwa masing-masing permasalahan Pilkada telah disediakan mekanisme penyelesaian.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tersebut di atas, maka Pemohon tidak memenuhi syarat formil mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait telah lebih dari 2% (dua persen). Maka dengan demikian Permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana yang telah diatur pada **Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3)** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, karena itu Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa selain itu, lagi-lagi Pemohon telah salah dan keliru dalam mencantumkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) sebagai dasar hukum Pemohon dalam pemeriksaan *a quo*. Sebab, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Pemohon jadikan sebagai dasar hukum dalam permohonan *a quo* telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil**

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang dapat dilihat pada Ketentuan Penutupnya pada Pasal 47 ayat (1), yang berbunyi :

Pasal 47 ayat (1): Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Bahwa berdasarkan asas hukum dinyatakan bahwa peraturan yang berlaku kemudian mengenyampingkan peraturan yang terdahulu sepanjang mengatur objek yang sama (***lex posterior derogat lex priori***), maka dengan demikian peraturan yang lama dengan sendirinya tidak berlaku apabila sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang baru. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pencabutan dan dinyatakan tidak berlakunya suatu peraturan telah berakibat hukum peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, artinya sudah tidak dapat lagi dijadikan dasar hukum.

Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) yang dijadikan dasar hukum Pemohon dalam pemeriksaan permohonan *a quo* dalam kaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sudah tidak dapat lagi dijadikan sebagai dasar hukum bagi Pemohon.

B. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Pemohon telah salah dan keliru dalam mencantumkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pemohon mencantumkan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dalil Pemohon tentang kewenangan Mahkamah. Padahal, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang Pemohon dalilkan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pemohon mencantumkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) sebagai dasar hukum

Permohonan yang ternyata telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

3. Bahwa pencantuman dasar hukum yang telah tidak berlaku kembali menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh karenanya cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Bahwa selanjutnya, substansi permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Sibolga Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015, tetapi baik posita maupun petitum permohonan tidak mencerminkan hal tersebut sehingga seharusnya permohonan yang demikian tidak diterima oleh Mahkamah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ditegaskan sebagai berikut:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi :

- a. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;*
- b. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;*
- c. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;*

2. Bahwa di dalam dalil permohonannya tidak satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil

penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, secara demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa dalam Permohonan, apa yang dimohonkan dalam Petitum berbeda dengan yang diuraikan dalam dalil permohonan (posita). Dalam Posita, lembar ke-8, Pemohon menguraikan sebagai berikut :

“Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan/atau menetapkan perolehan suara Pasangan calon setidaknya sebagai berikut:

Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1. M. Syarfi Hutauruk dan Edipolom Sitanggang (Nomor Urut 2)	24.774
2. Memori Eva Ulina Panggabean, S.H. dan Jansul Perdana Pasaribu, S.Ag., M.A. (Nomor Urut 1)	20.173
TOTAL	44.947”

Akan tetapi dalam Petitumnya (angka 9), Pemohon memohonkan agar sebagai berikut :

9. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Provinsi Sumatera utara Tahun 2015 bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Urut 1 atas nama Memori Eva Ulina Panggabean, S.H. dan Jansul Perdana Pasaribu, S.Ag., M.A. sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 yang rincian hasil penghitungan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1. Memori Eva Ulina Panggabean, S.H. dan Jansul Perdana Pasaribu, S.Ag., M.A. (Nomor Urut 1)	24.774
2. M. Syarfi Hutauruk dan Edipolom Sitanggang (Nomor Urut 2)	20.173
TOTAL	44.947”

Bahwa dengan demikian, telah nyata bahwa apa yang dimohonkan

dalam Petitum berbeda dengan yang diuraikan dalam Posita Permohonan. Permohonan yang demikian harus dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*).

4. Bahwa di dalam Petitum angka 7, Pemohon meminta sebagai berikut:

“7. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara melakukan: Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015. Khususnya di 3 DISTRIK di Sibolga Kota, Sibolga Sambah, dan Sibolga Selatan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;”

Bahwa Pemohon mempergunakan istilah “DISTRIK” di Wilayah Kota Sibolga, padahal dalam Form Model C1-KWK, DA-KWK dan DB-KWK ataupun bukti-bukti lainnya tidak ada didapati istilah “DISTRIK” akan tetapi yang ada adalah istilah Kelurahan, Kecamatan, dan Kota Sibolga.

Oleh karena Pemohon mempergunakan istilah “DISTRIK” dalam permohonannya sehingga Pihak Terkait mengalami kesulitan untuk menjawab Permohonan dari Pemohon.

5. Bahwa tentang dalil pada poin D, tuduhan penggunaan ijazah palsu atas nama M. Syarfi Hutahuruk sebagai calon pasangan Nomor Urut 2 (Dua), bahwa dalil *a quo* adalah tidak jelas, dikatakan demikian karena di dalam dalil permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang ijazah Pihak Terkait yang mana yang diduga Pemohon adalah yang diduga palsu, apakah ijazah SD, SMP, SMA, atau ijazah Sarjana. Karena tidak jelas ijazah yang mana yang mengakibatkan Pihak Terkait sangat mengalami kesulitan untuk menjawab tuduhan Pemohon sebagai pembelaan hukum terhadap pihak terkait.

Bahwa karena dalil permohonannya tidak jelas (*obscuur libel*) dengan demikian permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon keadilan formil sekaligus substantif kepada Mahkamah agar mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Meskipun diakui eksepsi bersifat formil/prosedural, namun merupakan pintu masuk bagi keadilan substantif. Apabila neraca putusan terlalu berat pada keadilan substantif maka berakibat pada kegaduhan yang dimunculkan oleh spekulasi keadilan dan sudah barang tentu menyulitkan Mahkamah sebagai pemutus keadilan, yang pada gilirannya akan mendistorsi

keadilan substantif bagi sekian banyak para pemohon keadilan pada Mahkamah. Lagipula eksepsi Pihak Terkait sangat beralasan dan memiliki dasar hukum yang kuat yaitu **Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3)** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 adalah tidak berdasarkan sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik yaitu 72,37% (tujuh puluh dua koma tiga puluh tujuh persen) dibanding partisipasi pemilih Kota Medan yang hanya mencapai 27,30%. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu;
6. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok Permohonan, dan selanjutnya agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak

Terkait, maka Pihak Terkait menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini:

A. Tentang dalil Pemohon pada Poin A, Adanya Tuduhan Praktik Politik Uang (*money politic*) Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua)

Bahwa dalil *a quo* adalah tidak benar karena didasarkan atas asumsi semata dan bahkan di dalam dalil permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang siapa, kapan, dan dimana serta bagaimana praktik politik uang tersebut terjadi serta langkah-langkah hukum apa yang telah dilakukan oleh Pemohon atas peristiwa yang disangkakan kepada Pihak Terkait.

Bahwa dalam kaitan dengan dalil Pemohon tersebut di atas, berdasarkan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Sibolga pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 yang dimuat dalam Koran harian Rakyat Tapanuli pada halaman 1, dalam hal ini Rahmad Dwi Brahmana selaku Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Sibolga telah menyatakan dan menegaskan bahwa PANWASLIH KOTA SIBOLGA TIDAK TEMUKAN MONEY POLITIK dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 dan sampai saat ini tidak ada satu pihak pun yang menyampaikan laporan tentang dugaan adanya tindakan money politik yang dilakukan Pihak Terkait sebagaimana didalilkan Pemohon.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait, bahwa terhadap tuduhan tersebut, sebagaimana telah disediakan mekanismenya menurut undang-undang, semestinya Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke PANWAS, dan mengawal laporan tersebut hingga proses di sentra Gakkumdu, akan tetapi kenyataannya tidak dapat laporan *money politic* yang dilaporkan atau dinyatakan oleh Panwas terbukti telah terjadi *money politic*.

Berdasarkan pada fakta tersebut di atas maka cukup jelas dan terang bahwa dalil Pemohon adalah sangat mengada-ada dan cenderung fitnah yang dialamatkan kepada Pihak Terkait, dan oleh karena itu Pihak

Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak dan mengesampingkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

B. Tentang dalil Pemohon pada Poin B, Adanya tuduhan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua)

Bahwa dalil *a quo* adalah tidak benar karena didasarkan atas asumsi semata dan sangat mengada-ada.

Bahwa di dalam dalil permohonannya Pemohon tidak menguraikan tentang siapa, kapan, dan dimana serta bagaimana praktik intimidasi tersebut terjadi serta langkah-langkah hukum apa yang telah dilakukan oleh Pemohon atas peristiwa yang disangkakan kepada Pihak Terkait.

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas fitnah yang didalilkan Pemohon dalam uraian permohonannya yang menyebutkan pihak Terkait ada melakukan intimidasi dalam proses Pilkada Kota Sibolga Tahun 2015.

Bahwa masyarakat Kota Sibolga adalah masyarakat yang sangat terbuka, berpendidikan dan sudah sangat maju dalam menentukan pilihan politiknya dan juga memiliki pemahaman politik yang sangat dinamis, sehingga praktek-praktek intimidasi (jika ada), maka hal tersebut sangat tidak mungkin berhasil dan berdampak mempengaruhi sikap politik masyarakat dalam menentukan pilihan pada sebuah proses Pilkada.

Perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa setiap tahapan pelaksanaan Proses Pemilukada Kota Sibolga Tahun 2015 kegiatannya selalu diawasi oleh aparat Kepolisian, Panwaslih, Lembaga Pemantau Pemilukada, media serta masyarakat yang tergabung dalam GAKKUMDU.

Bahwa sampai dengan saat ini, Pihak Terkait tidak pernah mendengar adanya laporan pengaduan masyarakat ke Panwaslih maupun ke pihak Kepolisian terkait dengan dalil Pemohon di atas.

Berdasarkan uraian di atas maka cukup jelas dan terbukti bahwa dalil Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas adalah mengada-ada dan cenderung fitnah yang ditujukan kepada Pihak Terkait, dan oleh karena itu Pihak terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak seluruhnya.

C. Tentang dalil Pemohon pada Poin C, Adanya tuduhan pengumpulan C6 yang menghilangkan hak pilih dan hak memilih yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua)

Bahwa dalil *a quo* adalah tidak benar karena didasarkan atas asumsi belaka, sangat imajinatif dan mengada-ada. Sebab sesuai dengan UU 1/2015 yang telah diubah dengan UU 8/2015 dan peraturan KPU bahwa wewenang pembagian Formulir C6 merupakan kewenangan mutlak dari Termohon berikut jajarannya, sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Pemohon menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pengumpulan C6 yang bertujuan menghilangkan hak pilih dan hak memilih warga masyarakat.

Bahwa selain itu juga Pihak Terkait dengan tegas menolak asumsi dan imajinasi Pemohon yang mengkaitkan tidak didistribusikannya formulir C6 yang berdampak pada pengurangan suara Pemohon dan merugikan Pemohon semata, karena sesungguhnya apabila benar Formulir C6 tersebut tidak terbagi sebagaimana dimaksudkan Pemohon, maka Pihak Terkait juga adalah pihak yang dirugikan, karena alasan sangat dimungkinkan calon pemilih yang tidak datang ke TPS karena alasan tidak menerima Formulir C6 adalah calon pemilih yang akan memilih Pihak Terkait.

Dengan demikian cukup jelas dan terang bahwa jika memang benar Formulir C6 tersebut tidak didistribusikan kepada calon pemilih, hal itu sama sekali tidak serta merta mempengaruhi dan atau berpengaruh secara signifikan kepada perolehan suara Pemohon sebagaimana kami uraikan diatas.

Bahwa sesungguhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan KPU bahwa masyarakat (calon pemilih) tetap dapat menggunakan hak pilihnya meskipun calon pemilih tidak mendapatkan formulir C6, sepanjang calon pemilih tersebut terdaftar dalam DPT yaitu dengan cara pemilih datang ke TPS dengan menunjukkan bukti diri (KTP/SIM/KK) –*quod non*-, terhadap hal ini Pihak Termohon (KPU Kota Sibolga) telah mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat.

Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon sangat mengada-ada maka

dengan segala hormat Mohon kepada Mahkamah untuk menolak dan mengesampingkan dalil-dalil pemohon seluruhnya.

D. Tentang dalil Pemohon Pada Poin D, Penggunaan ijazah palsu atas nama M. Syarfi Hutauruk sebagai calon pasangan Nomor Urut 2 (Dua)

Bahwa dalil *a quo* adalah tidak benar karena didasarkan atas asumsi semata. Dikatakan demikian karena didalam dalil permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang ijazah Pihak Terkait yang mana yang diduga Pemohon adalah yang diduga palsu tersebut;

Bahwa Pihak Terkait pada saat menyerahkan dan melengkapi syarat-syarat calon Walikota Sibolga Tahun 2015 ke kantor Termohon, Pihak Terkait telah menyerahkan seluruh bukti ijazah Pihak Terkait yang telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kepada Termohon, mulai dari pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi;

Bahwa terhadap bukti ijazah tersebut, Termohon telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada pihak dan instansi terkait dan selanjutnya telah mendapatkan jawaban bahwa ijazah-ijazah Pihak Terkait tersebut adalah benar adanya dan tidak palsu sebagaimana dugaan Pemohon.

Bahwa Pihak Terkait perlu juga tegaskan, pada saat pencalonan untuk kali pertama Pihak Terkait (ic. Syarfi Hutauruk) sebagai calon Walikota Sibolga Tahun 2010 yang berpasangan dengan Wakilnya atas nama Marudut Situmorang (**merupakan suami dari Pemohon/ ic. Memori Eva Ulina Panggabean, S.H.**), Pihak Terkait (ic. Syarfi Hutauruk) juga telah menyerahkan ijazah-ijazah yang sama sebagai syarat calon ke KPUD kota Sibolga, dan Pemohon (ic. Memori Eva Ulina Panggabean, S.H.) sama sekali tidak pernah mempersoalkan ijazah-ijazah dimaksud.

Bahwa selanjutnya atas gugatan salah satu pasangan calon walikota Kota Siboga Tahun 2010 atas nama Afifi Lubis-Halomoan Parlindungan ke Mahkamah Kostistusi yang teregister dalam Perkara Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VII/2010, masalah ijazah Pihak Terkait (ic. Syarfi Hutauruk) juga telah pernah diperiksa dalam persidangan Mahkamah Kostitusi dan terkait hasil pemeriksaan tersebut pihak Terkait telah

mampu membuktikan keabsahan ijazah Pihak Terkait, dan selanjutnya Mahkamah dalam putusannya menolak gugatan Afifi Lubis-Halomoan Parlindungan seluruhnya.

Bahwa selain itu juga bahwa ijazah-ijazah yang sama yang telah Pihak Terkait serahkan kepada Termohon dalam melengkapi syarat Pencalonan sebagai calon walikota Kota Sibolga tahun 2010, juga telah Pihak Terkait (i.c Syarfi Hutauruk) gunakan sebagai syarat menjadi anggota DPR RI selama tiga periode. Bahwa apabila Pemohon keberatan terhadap syarat-syarat pencalonan, semestinya Pemohon menggunakan jalur melalui sengketa TUN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015, namun sampai saat ini Pemohon tidak ada melakukannya sama sekali. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas dan nyata dalil Permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak berdasar hukum dan tidak beralasan, oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas telah terbukti bahwa dali-dalil Pemohon di dalam permohonannya hanya merupakan dalil asumsi semata dan imajinasi belaka, karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait sehingga mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, Pemohon juga tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara yang seharusnya menjadi pokok (objek gugatan perkara) dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 274/033-KWK/KPU-SBG/2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 11.42 menit WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sibolga Nomor 274/023-KWK/KPU-SBG/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga
2. PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 274/013-KWK/KPU-SBG/2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015
3. PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 274/014-KWK/KPU-SBG/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015
4. PT-4 : Fotokopi Koran Harian Rakyat Tapanuli tertanggal 15 Desember 2015 halaman 1
5. PT-5 : Salinan PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VII/2010
6. PT-6 : Fotokopi MODEL DB1-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Ditingkat Kota Sibolga Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015

7. PT-7 : Fotokopi Surat dari Panwaslih Kota Sibolga Nomor 002/444/PANWAS-SBG/I/2016

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi.

Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena

mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah “*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*”. Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan

merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi

pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing.

Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila

hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK

1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon";

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan

memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran

dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah Permohonan Keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015 dan Surat Penetapan Hasil Penghitungan Suara Nomor 274/033-KWK/KPU-SBG/2015 Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga, tanggal 16 Desember 2015, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 274/033-KWK/KPU-SBG/2015 hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 11.42 WIB (vide bukti TG-01);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 11.42 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, pukul 11.42 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 09.27 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum*

Kabupaten/Kota”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan, “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.*”

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 1-5/2015, menyatakan, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon calon Walikota dan Wakil Walikota*”;

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 274/023-KWK/KPU-SBG/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti TA-01 = PT-1) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 274/025-KWK/KPU-SBG/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 (vide bukti TA-08), bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide bukti TA-09). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa oleh karena pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan dalam waktu 3x24 jam pengajuan perbaikan permohonan (31 Desember 2015 sampai dengan 3 Januari 2016), maka Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 19 Desember 2015
6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (vide Pasal 409 huruf b UU 23/2014), dan berdasarkan PMK 1-5/2015, keberlakuan PMK

15/2008 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku [vide Pasal 47 ayat (1) PMK 1/2015]. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;

7. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kota Sibolga berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 95.035 jiwa (vide bukti TB-02). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
8. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 20.173 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 24.774 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 4.601 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kota Sibolga adalah 95.035 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 20.173 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 24.774 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 24.774 = 495$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $24.774 \text{ suara} - 20.173 \text{ suara} = 4.601 \text{ suara}$ (18,57%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **dua puluh dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 15.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

Anggota-anggota,

ttd

Anwar Usman

ttd

Aswanto

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Indah Karmadaniah

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**